

BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

4.1. Strategi dan Agenda Pembangunan Daerah

4.1.1. Strategi Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pada RKP Tahun 2011, evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah tahun 2008 dan 2009, tantangan ekonomi tahun 2011 serta prediksi perekonomian tahun 2012 maupun untuk mewujudkan visi, dan menjalankan misi pembangunan daerah Jawa Timur 2009-2014, maka tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 adalah : **“Pemerataan Pembangunan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang DiDukung Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Mewujudkan Kemakmuran yang Lebih Baik”**. Dengan tema tersebut, maka pembangunan Jawa Timur Tahun 2011 dilakukan melalui empat strategi pokok pembangunan :

- 1) Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup mereka sendiri.
- 2) Keberpihakan kepada masyarakat miskin (*pro-poor*).
- 3) Pengarusutamaan gender.
- 4) Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melalui, terutama, pengembangan agroindustri/ agrobisnis.

Strategi pembangunan Jawa Timur pada hakekatnya menekankan pada pemberdayaan rakyat, sekaligus partisipasi rakyat. Partisipasi merupakan proses aktif, di mana inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) di mana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif.

Pembangunan berpusat pada rakyat menempatkan individu bukan sebagai objek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan berpusat pada rakyat menghargai dan mempertimbangkan prakarsa rakyat dan kekhasan setempat. Prakarsa dan kreativitas rakyat merupakan sumber daya pembangunan yang utama. Kesejahteraan material dan spiritual mereka merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.

Upaya pembangunan diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus

ditingkatkan

ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, atau memberdayakannya. Secara praktis, upaya yang merupakan penggerakan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat, bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat (*nguwongke-uwong*). Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya, sehingga partisipasi rakyat meningkatkan emansipasi rakyat.

Pemberdayaan rakyat adalah sebuah strategi pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat *people-centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Konsep ini lebih luas dari semata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*). Konsep ini berkembang dari upaya mencari strategi pembangunan alternatif, yang menghendaki adanya *inclusive democracy*, *appropriate economic growth*, kesetaraan gender, dan *intergenerational equity*.

Strategi pemberdayaan rakyat dalam proses pembangunan Jawa Timur dijalankan dengan pengarusutamaan gender untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, di mana pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi, harus responsif gender. Laki-laki dan perempuan diposisikan sebagai pelaku (subjek) yang setara dalam akses, partisipasi dan kontrol atas pembangunan, serta pemanfaatan hasil pembangunan.

Strategi pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur 2009-2014 yang bertumpu pada pemberdayaan rakyat ini dijalankan melalui model *dual track strategy*, di mana di satu sisi berupaya mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti hak atas pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pekerjaan, secara merata, berkualitas, dan berkeadilan, melalui pemihakan kepada rakyat miskin (*pro-poor*) untuk menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak; Dan, di sisi lain berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/ agrobisnis.

strategi

Strategi pemberdayaan rakyat berupaya melepaskan diri dari perangkap *trade off* pertumbuhan dan pemerataan. Strategi pemberdayaan rakyat beranggapan, dengan pemerataan akan tercipta landasan lebih luas bagi pertumbuhan, dan akan menjamin pertumbuhan berkelanjutan. Karena, pola pertumbuhan adalah sama pentingnya dengan kecepatan pertumbuhan. Yang harus dicari adalah pola pertumbuhan yang tepat, yakni bukan yang vertikal menghasilkan *trickle-down*, seperti yang telah terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat horizontal (*horizontal flows*), yakni *broadly based*, *employment intensive*, dan tidak terkompartementalisasi.

Pembangunan daerah Jawa Timur tahun 2011 menempatkan strategi *pro-poor* sebagai prioritas utama untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti hak atas pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pekerjaan, secara merata, berkualitas, dan berkeadilan. Revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan, serta usaha mikro dan kecil menjadi ujung tombak penting, karena sebagian besar penduduk Jawa Timur menggantungkan nafkah hidup mereka pada sektor tersebut.

Pemerataan pendapatan, melalui revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan, revitalisasi kelautan dan masyarakat pesisir, reformasi agraria, dan pengembangan infrastruktur pedesaan, akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja, sehingga pada gilirannya dapat mengentaskan penduduk miskin. Dengan adanya pemerataan, maka akan tercipta landasan lebih luas bagi pertumbuhan, dan akan menjamin pertumbuhan berkelanjutan.

Upaya memberdayakan rakyat dilakukan melalui tiga cara. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian, ia sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat (*empowering*). Untuk itu, diperlukan langkah-langkah lebih positif selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana kondusif. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke berbagai peluang yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Upaya pemberdayaan paling pokok adalah melalui peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan (*input*) pemberdayaan juga menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar,

baik

baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial, seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya relatif amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi (*protecting*). Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaannya menghadapi yang kuat. Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan rakyat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan rakyat bukan membuat mereka menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung.

Pembangunan Jawa Timur saat ini sedang mengalami tantangan serius berupa masalah kemiskinan dan ketertinggalan, serta dampak krisis ekonomi nasional maupun global. Krisis ekonomi yang terjadi saat ini merupakan akibat masalah fundamental dan keadaan khusus (*shock*). Masalah fundamental itu adalah tantangan internal --berupa kesenjangan yang ditandai pengangguran, ketertinggalan, dan kemiskinan-- serta tantangan eksternal yakni upaya meningkatkan daya saing menghadapi era perdagangan bebas. Sedangkan keadaan khusus (*shock*) adalah berbagai bencana alam yang datang bersamaan krisis ekonomi dan moneter. Karena itu, kebijakan pembangunan Jawa Timur harus ditempatkan dalam tatanan strategi pemberdayaan masyarakat (*civil society*) untuk menuntaskan berbagai tantangan pembangunan.

Upaya pemberdayaan rakyat dalam pembangunan Jawa Timur merupakan perwujudan paradigma pembangunan yang berorientasi kepada rakyat (*people centered development*). Strategi pemberdayaan rakyat menekankan langkah nyata pembangunan yang demokratis, yang berindikasikan proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar.

Proses

Proses yang diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati.

Sejalan dengan itu, strategi pembangunan Jawa Timur menempatkan rakyat sebagai pelaku utama. Ini merupakan penajaman arah baru pembangunan daerah seiring agenda reformasi pembangunan nasional, yakni pembangunan yang demokratis. Penajaman arah baru pembangunan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan struktur masyarakat yang muncul dari kemampuan masyarakat sendiri. Mengingat potensi dan kemampuan masyarakat yang tidak sama, maka arah dan kebijakan pembangunan Jawa Timur dirumuskan dengan strategi pemberdayaan dan pemihakan kepada rakyat miskin (*pro-poor*) untuk menuju Jawa Timur makmur dan berakhlak.

Menumbuhkan gerakan demokrasi berbasis masyarakat dalam kebijakan pembangunan menjadi keniscayaan, terutama dengan mengagendakan pemetaan untuk memahami berbagai kendala yang dihadapi rakyat miskin, dan gerakan-gerakan sosial kerakyatan di tingkat lokal serta akar rumput, untuk mendorong berbagai jenis gerakan sosial kerakyatan itu mentransformasikan diri menjadi gerakan sosial politik demi peningkatan kesejahteraan mereka.

Menumbuhkan berbagai asosiasi dan organisasi gerakan sosial di tingkat akar rumput dianggap penting karena mereka mencerminkan respons yang otentik dan berhubungan dengan kepentingan-kepentingan langsung rakyat miskin. Di dalam konteks inilah betapa perlu perhatian diarahkan kepada berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian pandangan yang sama untuk merevitalisasi demokrasi melalui peningkatan partisipasi rakyat dalam berbagai ranah publik di tingkat lokal dan akar rumput, yaitu lembaga-lembaga dan praktik-praktik sosial politik yang menjaga kepentingan publik yang terbuka untuk dimanfaatkan masyarakat dalam merespons fenomena otonomi dan demokratisasi lokal, sebagai bagian dari penguatan kembali kapasitas rakyat untuk terlibat secara lebih substantif dalam proses demokrasi.

Provinsi Jawa Timur sudah saatnya mengembangkan proses demokratisasi partisipatoris, sebagai gerakan sosial baru, dan sebagai “jalan lain menuju kesejahteraan rakyat” dengan mengembangkan politik aktivisme masyarakat dan organisasi-organisasi non-pemerintah, khususnya pada aras politik lokal dalam ruang otonomi, di mana berbagai macam entitas masyarakat di akar rumput, para pelaku pasar, dan birokrasi pemerintah daerah, terlibat dalam gerakan yang memperkuat satu sama lain untuk memproduksi semua hal yang baik bagi semua orang.

Dalam perspektif seperti ini, semua wacana dan praktik pembangunan Jawa Timur selayaknya bersifat polisentris dengan membangun kepercayaan, bahwa

kegiatan

kegiatan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat lokal dan akar rumput memiliki kemampuan sendiri menyelesaikan daftar masalah yang terus berkembang yang mereka hadapi.

Wacana peningkatan kesejahteraan rakyat dalam sistem yang demokratis partisipatoris akan memberi ruang kondusif bagi kerja sama lokal dalam semangat *good governance* antara birokrasi, institusi publik, dan masyarakat, sekaligus membangun relasi saling memperkuat antara lembaga-lembaga pemerintah daerah otonomi, institusi publik lokal, dan asosiasi-asosiasi masyarakat di akar rumput yang kondusif demi mengembangkan sistem pendidikan yang murah dan bermutu, membangun institusi pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, memperluas lapangan kerja, demi meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Pendeknya, demi memberantas kemiskinan.

Dalam konteks pemahaman demokrasi partisipatoris sedemikian itu konsep *APBD untuk Rakyat (pro-poor budgeting)* menjadi relevan sebagai sarana mewujudkan misi pembangunan Provinsi Jawa Timur periode tahun 2009-2014, *Makmur bersama Wong Cilik*. Suatu konsep pembangunan yang berpihak pada rakyat, *pro-poor*, dengan memberi penekanan prioritas pada program pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua demi peningkatan kualitas sumber daya manusia; program pembangunan kesehatan yang murah dan berkualitas demi meningkatkan produktivitas sumber daya manusia; dan perluasan lapangan kerja, terutama di sektor pertanian (agroindustri/agrobisnis), di mana sebagian terbesar masyarakat miskin Jawa Timur berada, serta pemeliharaan lingkungan hidup untuk mencegah kerugian-kerugian sosial-ekonomi rakyat. Misi mewujudkan *Makmur bersama Wong Cilik* melalui *APBD untuk Rakyat* dibingkai dalam semangat demokrasi partisipatoris, di mana tidak ada kebijakan tanpa mengajak bicara “calon korban” kebijakan tersebut.

Kesadaran membangun demokrasi partisipatoris sedemikian itu menjadi landasan utama dan peluang terbesar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kehidupan lebih baik, dan menghapus marginalisasi, devaluasi, *deprivation*, dan *silencing*, serta segala bentuk diskriminasi.

4.1.2. Agenda Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pembangunan, dan permasalahan pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya, maka disusun sembilan agenda utama pembangunan daerah Jawa Timur 2009-2014, sebagai berikut:

1.Meningkatkan

1. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin.
2. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama *wong cilik*, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat.
3. Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama pertanian dan pedesaan.
4. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang.
5. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik.
6. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial.
7. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga.
8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan hak asasi manusia.
9. Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

Sembilan agenda utama pembangunan daerah Jawa Timur 2009-2014 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas dan arah kebijakan umum yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang.

4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Tahun 2011 merupakan tahun ketiga masa jabatan Kepala Daerah yang baru terpilih pada Pilkada Gubernur Jawa Timur tahun 2008-2009. Merujuk pada kondisi tersebut maka RKPD Tahun 2011 pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD 2009-2014. Pembangunan daerah tahun 2011 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan Keterbatasan sumber daya dan mengacu pada prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011, maka prioritas-prioritas pembangunan tahun 2011 adalah prioritas yang terfokus sebagai upaya percepatan penanganan masalah-masalah untuk mewujudkan target-target kinerja tahun 2011.

4.2.1. Prioritas

4.2.1 Prioritas dan Arah Kebijakan Sektoral RKPD Tahun 2011

Mengacu RPJMD Provinsi Jawa Timur 2009-2014 terutama pada 9 (sembilan) agenda pembangunan Jawa Timur dan memperhatikan target kinerja agregat, maka **Prioritas RKPD Tahun 2011** adalah sebagai berikut :

1. **Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua, tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin; dan (b) menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global. Arah kebijakan diatas difokuskan pada (1) penuntasan buta huruf, (2) Pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah setingkat SD, SMP, SMA/SMK (3) Pembangunan 5 SMK baru, (4) Pengembangan dan fasilitasi program pendidikan melalui klinik pendidikan dan program muatan lokal anti KKN, (5) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SLTA, (6) Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan SMK, (7) Penuntasan Penyetaraan Pendidikan Diniyah dan Pesantren Salafiyah dengan Pendidikan Umum melalui pemberian bantuan siswa dan guru/ustadz, dan (8) Peningkatan kinerja kepala sekolah, guru dan pengawas sekolah melalui pemberian tunjangan kinerja guru non PNS (guru bantu usia diatas 40th) dan honorarium guru/kepala TK/RA non PNS
2. **Peningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi masyarakat miskin, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat; (b) meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat; (c) mengembangkan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan; (d) mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak; dan (e) terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air bersih, melalui fokus kegiatan dengan melanjutkan : (1) Pengembangan pembiayaan kesehatan secara pra upaya (2) Perluasan fungsi pelayanan Pondok Bersalin Desa (polindes) dari hanya melayani pasien bersalin menjadi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), yang juga melayani pelayanan kesehatan dasar dengan menempatkan tenaga paramedis. Pada tahun 2010 telah diperluas 1.814 Ponkesdes, dan pada tahun 2011 ditargetkan menjadi 3.000 Ponkesdes. (3) Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas beserta jaringannya, dengan meningkatkan 10 Puskesmas rawat inap standar menjadi rawat inap PLUS pada tahun 2010 dan ditargetkan menjadi 30 Puskesmas pada tahun 2011, meningkatkan puskesmas rawat jalan

menjadi

menjadi rawat inap dari 10 puskesmas pada tahun 2010 menjadi 30 Puskesmas pada tahun 2011, serta peningkatan puskesmas pembantu yang layani observasi dari gawat darurat dari 50 puskesmas pembantu menjadi 80 puskesmas pembantu.

3. **Perluasan Lapangan Kerja**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor formal maupun informal, utamanya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dimana tahun 2011 ditargetkan sebesar 70.000 orang; (b) meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui penguatan sarana dan prasarana di 16 (enam belas) UPT- Pelatihan Kerja bertaraf Internasional dilaksanakan secara bertahap dimulai tahun 2010 sampai dengan 2014. Dalam rangka peningkatan status UPT-PK, maka pada Tahun 2010 dilaksanakan di 4 (empat) UPT-PK, yaitu UPT-PK Kota Surabaya, UPT-PK Kab. Kediri, UPT-PK Kab. Jember, UPT-PK Singosari Malang. Sedangkan pada tahun 2011 dilanjutkan ke-4 (empat) UPT lagi yaitu: UPT Kab. Pasuruan, UPT Kab. Mojokerto, UPT Kab. Tuban, UPT Kab. Bojonegoro. Untuk Tahun 2012 dilanjutkan ke-4 (empat) UPT yang lain yaitu UPT-PK Jombang, UPT-PK Madiun, UPT-PK Tulungagung, UPT-PK Nganjuk. Selanjutnya pada Tahun 2013 direncanakan di UPT-PK Situbondo, UPT-PK Ponorogo, UPT-PK Sumenep dan UPT-PK Wonojati Malang, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri; (c) menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki ketentuan ketenagakerjaan yang berkaitan rekrutmen, *outsourcing*, pengupahan dan PHK, serta memperbaiki ketentuan-ketentuan yang mengakibatkan perlindungan yang berlebihan; (d) Perluasan lapangan kerja melalui Program Transmigrasi, yaitu ; menempatkan penduduk miskin dan penganggur dengan diberikan aset tempat tinggal dan lahan usaha produktif di luar Jawa.
4. **Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan**, dengan implementasi kebijakan yang diprioritaskan pada pengurangan 120.000 KK/RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) dan meningkatkan kapasitas keberdayaan masyarakat di 400 Desa, melalui penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan program pemberdayaan, serta optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam mensinergikan program program penanggulangan kemiskinan.

Guna mewujudkan hal tersebut, perlu kerja sama antar Pemerintah, antar program SKPD dan antar pelaku baik dari sisi pendanaan, penguatan kapasitas dan pemasaran maupun perlindungan usaha. Di samping itu, dalam

penanggulangan kemiskinan juga memerlukan dukungan regulasi yang memihak masyarakat miskin dan kondisi keamanan lingkungan yang kondusif.

Pada sisi lain, masyarakat miskin perlu ditumbuhkan harapan dan kepercayaan diri bahwa mereka mempunyai potensi diri yang dapat dikembangkan, etos keras dan disiplin baik dalam mengelola waktu untuk meningkatkan produktivitas, serta mempunyai tanggungjawab atas apa yang dilakukan.

5. **Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk anak-anak telantar, fakir miskin, manusia lanjut usia (manula/lansia), penyandang cacat, masyarakat miskin, dan masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah rawan bencana, melalui fokus kegiatan dengan melanjutkan :
(a) Pemberdayaan fakir miskin, pada tahun 2010 memberikan pelayanan dan pemberdayaan sosial terhadap 1.400 kk, dan pada tahun 2011 ditargetkan memberikan pelayanan dan pemberdayaan sosial terhadap 2.000 kk (b) Pelayanan Lanjut Usia Terlantar, pada tahun 2010 memberikan pelayanan sosial terhadap 1.065 orang, dan pada tahun 2011 ditargetkan memberikan pelayanan sosial terhadap 1.400 orang (c) Pelayanan anak terlantar, pada tahun 2010 memberikan pelayanan sosial terhadap 630 anak, dan pada tahun 2011 ditargetkan memberikan pelayanan sosial kepada 815 anak (d) Pembinaan anak jalanan, pada tahun 2010 memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap 150 anak, dan pada tahun 2011 ditargetkan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap 150 anak (e) Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, pada tahun 2010 memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap 465 orang, dan pada tahun 2011 ditargetkan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap 495 orang (f) Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, pada tahun 2010 memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap 484 orang, dan pada tahun 2011 ditargetkan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap 690 orang (g) Pemulihan Sosial Eks Korban Bencana Alam dan Sosial pada tahun 2010 memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap 320 kk, dan pada tahun 2011 ditargetkan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap 1.275 orang.
6. **Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis** dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan pemberdayaan petani/nelayan dan lembaga-lembaga pendukungnya antara lain melalui : pelatihan petani dan pelaku agribisnis, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, fasilitasi sarana prasarana penyuluhan, optimalisasi UPTD; penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani, Fasilitasi Program Anti Kemiskinan (APP) , Pemberdayaan laboratorium dan pengembangan alsin peternakan, Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap dan OPerasional UPTD Tangkap

(b) meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan antara lain melalui Pengembangan Produksi Benih Padi, hortikultura dan polowijo, Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian, Pengembangan sistem agribisnis melalui Kooperatif Farming, Pengembangan kualitas dan mutu produk melalui Sistem Good Agricultural Practices (GAP), Peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil, Peningkatan standar mutu produk, penyediaan bibit tebu unggul dan bongkar ratoon, Intensifikasi, rehabilitasi dan pengembangan tanaman kakao, kopi dan kelapa, Pembinaan Produksi dan Pasca Panen Tembakau, Peningkatan populasi ternak , Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB), Pengembangan Kawasan Sentra Perbibitan Ternak di perdesaan, Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya, Revitalisasi perikanan tuna, Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Perikanan (Pelabuhan Perikanan dan PPI) dan Peningkatan Sarana Perikanan Tangkap; (c) Meningkatkan efisiensi usahatani melalui rekayasa teknologi berbasis sumberdaya lokal antara lain melalaui : fasilitasi Alat Pembuat Pupuk Organik, Fasilitasi alsin pembuat pakan ternak mini (mini feedmill); fasilitasi alat pembuat pakan ikan alternatif, Restrukturisasi Armada Perikanan di Jawa Timur (d) meningkatkan pengembangan agroindustri dan agrobisnis untuk memberdayakan perekonomian rakyat antara lain melalui Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Produk Pertanian di Tingkat Petani, Pengembangan Usaha Produktif Pangan Olahan, Pengembangan Teknologi Pangan Olahan, Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan; dan (e) meningkatkan pengamanan ketahanan pangan antara lain melalui Pengembangan Desa Pariwisata, Mandiri Pangan dan Bio Energi, Pengembangan cadangan pangan daerah, Pengembangan lumbung pangan desa, Pemantapan Ketersediaan Pangan di Tingkat Rumah Tangga, **Pengembangan Pabrik Beras Mini**, Peningkatan Distribusi Pangan melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pangan dan Penanganan daerah rawan pangan; (f) Stabilisasi harga pangan strategis antara lain melalui : Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya, Pengembangan Sistem Tunda Jual, dan Operasi Pasar; **(g) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan**; (h) Meningkatkan pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha, dan mendukung produksi pangan, melalui optimalisasi pemanfaatan hutan alam dan pengembangan hutan tanaman, dan hasil hutan non-kayu secara berkelanjutan; dan (i) mengembangkan kawasan agropolitan regional.

7. **Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk : (1) memperluas akses kepada sumber permodalan, dengan fokus kegiatan a) Penguatan permodalan koperasi wanita

untuk 3.750 desa/kopwan yang berkinerja baik dan lokasinya tersebar di 38 Kab/Kota se Jawa Timur, b) Peningkatan penyertaan modal disetor pada lembaga penjaminan kredit daerah (PT. Jamkrida); (2) mengembangkan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dengan fokus kegiatan a) Bantuan stimulan sarana usaha dalam rangka penanggulangan kemiskinan kepada 266.140 RTM Hampir Miskin (Near Poor) utk menjadi usaha mikro, b) Pengembangan Usaha Mikro pada sentra-sentra produksi/kluster; (3) memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berwawasan *gender*, dengan fokus kegiatan a) Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan bagi Usaha Mikro dan bantuan permodalan bagi 38 Kelompok PKL; (4) memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan, dengan fokus kegiatan a) Penguatan Permodalan bagi UMKM Wira Usaha Baru; (5) mengembangkan UKM agar memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing, dengan fokus kegiatan a) Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi dan UMKM Anggotanya; (6) meningkatkan kualitas SDM koperasi dan UMKM serta penataan kelembagaan koperasi, dengan fokus kegiatan a) Peningkatan SDM Pengelola Koperasi dan Anggotanya, b) Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UMKM.

8. **Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) menyederhanakan prosedur perijinan investasi, melalui optimalisasi pelayanan perijinan terpadu (P2T); (b) menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, termasuk mengurangi tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah serta antar sektor; (c) menyempurnakan kelembagaan investasi yang berdaya saing, efisien, transparan, dan non-diskriminatif; (d) meningkatkan penyediaan infrastruktur, terutama penuntasan akses jalan yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Kota-kota di wilayah Timur dan Selatan Tengah, percepatan pembangunan jalan tol, peningkatan kapasitas (daya) listrik dan penyediaan air bersih/PDAM, dan (e) meningkatkan ekspor non migas, baik antar negara melalui peningkatan mutu dan jumlah produk serta memperluas negara tujuan ekspor, maupun antar wilayah di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, melalui pembukaan perwakilan dagang di berbagai daerah di Indonesia serta meningkatkan penggunaan e-commerce; (f) meningkatkan pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, serta meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah.

9. **Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan utilitas kapasitas terpasang melalui optimalisasi kapasitas produksi sesuai dengan permintaan pasar; (b) memperkuat struktur industri, melalui penyeimbangan industri hulu dan hilir; (c) memperkuat basis produksi terutama produk-produk yang berbahan baku lokal; dan (d) meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan kualitas produk dengan mengacu pada standar produksi nasional (SNI), agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.
10. **Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan pemeliharaan infrastruktur; (b) mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur pertanian dan pedesaan, serta infrastruktur ekonomi strategis; (c) meningkatkan kapasitas pelayanan infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, dan daerah tertinggal, serta infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan/atau melayani antar-daerah. (d) Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber energi terbarukan (e) Mengembangkan konversi energi dari minyak tanah ke gas elpiji secara lebih efektif dan tepat. Focus arah kebijakan tersebut dalam bidang perhubungan melalui percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur, Jalan Tol, Jalan Akses ke kawasan Agropolitan, pengembangan sarana prasarana pelabuhan, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) dan angkutan perintis di Wilayah Kepulauan; bidang Pengembangan Sumber Daya Air melalui pembangunan bendung gerak New Sembayat Barrage di Gresik, Waduk Gonggang di Magetan, Waduk Kedung Bendo di Pacitan, Waduk Bendo di Ponorogo, Waduk Kresek di Madiun dan bidang Keciaptakaryaan melalui Pengembangan KASIBA/LISIBA/RSH, Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA), Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Air bersih Daerah Rawan Air/Pedesaan, Fasilitas Pengelolaan Sampah Terpadu, dan Sanitasi Perkotaan dan Perdesaan, (d) Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan meliputi pengembangan biogas di sentra-sentra peternakan dan kelompok-kelompok rumah tangga yang memiliki ternak (sapi) di 5 Kabupaten sejumlah 35 paket, (e) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) pada daerah yang memiliki potensi sumber daya air berlimpah dan belum terjangkau jaringan listrik PLN di 3 Kabupaten sejumlah 3 paket, (f) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 7 Kabupaten sejumlah 7 paket.

- 11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup; (b) mencegah terjadinya atau berlanjutnya pencemaran lingkungan melalui medium air, udara, maupun tanah; (c) mendorong pengembangan industri yang ramah lingkungan; (d) mencegah terjadinya atau berlanjutnya perusakan hutan akibat kegiatan-kegiatan ilegal, pengembangan serta mencegah meluasnya areal lahan kritis; (e) memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak; (f) mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana alam, terutama di wilayah rawan banjir dan tanah longsor; (g) membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif melakukan kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup; (h) menyusun rencana rinci/detail tata ruang secara komprehensif; (i) mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah; (i) mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar-fungsi; dan (j) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Fokus kebijakan dimaksud terutama pada konservasi sumber-sumber air bersih, pemanfaatan jaringan air bersih terintegrasi regional (Umbulan) serta pemanfaatan sumber daya alam (air dan panas bumi) sebagai alternatif pembangkit listrik. Dalam hal penataan ruang disamping percepatan perencanaan tata ruang wilayah (RTRW), perlu pula diiringi dengan upaya yang nyata terkait pengendalian pemanfaatan ruang seperti peningkatan kinerja perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala regional (k) Pengendalian pencemaran air melalui pengembangan teknologi berwawasan lingkungan khususnya pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebanyak 12 unit dan komposter sebanyak 6 unit, di 6 Kabupaten/Kota (l) Perlindungan dan pelestarian sumber daya alam melalui pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar DAS Brantas (hulu dan hilir) di 6 Kabupaten/Kota (m) Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam melalui rehabilitasi daerah hulu di 6 Kabupaten/Kota (n) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan melalui kegiatan pelestarian dan penataan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soeryo (o) Pengembangan potensi dan konservasi sumber daya mineral berupa bantuan alat-alat tambang di 4 Kabupaten (p) Pengembangan pemanfaatan dan konservasi air bawah tanah berupa sumur bor pada daerah rawan air di 3 Kabupaten sejumlah 4 titik.

- 12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat; (b) mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; (c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan; (d) meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima; (e) mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik, arah kebijakan difokuskan pada: (1) Peningkatan kualitas SDM melalui Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat Prajab Gol I, II, III (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilu Kada untuk 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tuban dan Pacitan (3) Fasilitasi forum koordinasi Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. (4) Pengembangan sistem informasi kepegawaian (5) Hearing/dialog dengan pejabat pemerintah/pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama (6) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (7) Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan (8) Pembinaan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (9) Fasilitasi kerjasama antar pemerintahan Provinsi se Indonesia untuk pelaksanaan Mitra Praja Utama (MPU) dan Asosisasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) (10) Reses Dewan (11) Fasilitasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) (12) Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural PNS (13) Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (14) Fasilitasi analisis dan sinkronisasi kebutuhan kelembagaan perangkat daerah (15) Pengkajian dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan SKPD dan UPTD Prop. Jatim (16) Pembinaan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan dalam rangka Renstra pencatatan semua Kelahiran Anak 2011 (17) Fasilitasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) (18) Mengikuti kegiatan pejabat di Jawa Timur (19) Peningkatan kegiatan Protokol Tamu VIP dan VVIP (20) Peningkatan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi pembangunan dan pemerintahan.
- 13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial**, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, menghargai kemajemukan sosial

budaya, dan menjadi kekuatan pendorong mencapai Jawa Timur makmur dan berakhlak; (b) meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti dalam kehidupan masyarakat sehari-hari; dan (c) mendorong terciptanya kehidupan intra dan antar-umat beragama yang saling menghormati untuk mewujudkan suasana yang aman dan damai; (d) menyelesaikan dan mencegah konflik antar-umat beragama; dan (e) meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya. **Arah kebijakan diatas difokuskan pada Fasilitasi dan kegiatan bidang keagamaan di Jawa Timur melalui pemberian bantuan sarana peribadatan, fasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama, bantuan sarana pendidikan keagamaan.**

14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

(a) menciptakan keadilan dan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; (b) meningkatkan perbaikan angka Indeks Pembangunan Gender (*Gender-related Development Index, GDI*), dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measurement, GEM*); (c) terjaminnya perlindungan dan kesejahteraan anak dan perempuan; dan (d) meningkatkan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi yang berkualitas sebagai upaya pengendalian pertumbuhan penduduk. **Arah kebijakan diatas difokuskan pada (1) Bina Keluarga Setara (Anggota keluarga Bapak, Ibu, Anak mempunyai hak yang sama), (2) pengadaan dan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB, (3) Fasilitasi peningkatan kemampuan perempuan pekerja rumahan, dan (4) Implementasi rencana aksi di provinsi tentang gugus tugas perlindungan perempuan dan anak.**

15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; (b) meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan dan kebugaran jasmani dalam upaya pembentukan watak bangsa; (c) meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. **Arah kebijakan diatas difokuskan pada (1) Pembinaan Dan Peningkatan Partisipasi Pemuda, (2) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan serta peningkatan Kewirausahaan Pemuda, (4) Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Bagi Anak dan Remaja, (5) Pembibitan dan pembinaan**

olahragawan berbakat, dan (6) Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan, (7) Fasilitas even-even olahraga tingkat daerah, regional, nasional dan internasional.

16. **Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia** dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan penegakan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif; (b) terjaminnya konsistensi peraturan perundang-undangan; (c) meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia arah kebijakan difokuskan pada : (1) Pengkajian terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ~~Perkotaan~~ (2) Koordinasi dalam rangka menyusun rancangan produk hukum (3) Evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota (4) Koordinasi pembaruan produk hukum (5) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Hak Asasi Manusia.
17. **Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas,** dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing; (b) meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba; (c) mendorong peningkatan perlindungan dan pengayoman masyarakat: arah kebijakan difokuskan pada : (1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan swakarsa (community policing) (2) Peningkatan efektifitas lembaga forum komunikasi kerukunan umat beragama (3) Peningkatan peran Kominda dan (4) penegakan peraturan daerah dalam rangka keamanan dan ketertiban (5) fasilitasi pemberdayaan ormas/LSM dan elemen masyarakat dalam pembangunan politik di Jawa Timur (6) Forum diskusi situasi dan kondisi sosial politik di Jawa Timur.
18. **Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo,** dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) mengurangi keresahan sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya masyarakat akibat semburan lumpur Lapindo; dan (b) mempercepat revitalisasi infrastruktur fisik untuk stabilisasi dan normalisasi aktivitas investasi ekonomi dan perdagangan.

4.2.2 Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial

Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Arah Kebijakan spasial Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga mengacu pada Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur. Secara umum dan ringkas, arah kebijakan struktur dan pola ruang serta pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur.

Arahan kebijakan struktur ruang yang pada prinsipnya telah diuraikan pada prioritas pembangunan sektoral terutama pada bidang prasarana wilayah (Sistem Transportasi, Prasarana Sumberdaya Air, Energi dan Prasarana Lingkungan) Sedangkan arah kebijakan pola ruang secara ringkas dapat digambarkan seperti pada tabel dan gambar sebagai berikut :

Tabel 4.1. Rencana Penggunaan Lahan di Jawa Timur

Tabel 4.1.

| EKSISTING (Ha) | | | RENCANA (Ha) | | |
|----------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| A. | Kawasan Lindung | | A | Kawasan Lindung | |
| A.1. | Kawasan Suaka Alam | | A.1. | Kawasan Suaka Alam | |
| A.1.1 | Cagar alam | 10.947,90 | A.1.1 | Cagar alam | 18.435,00 |
| A.1.2 | Suaka Marga Satwa | 18.008,60 | A.1.2 | Suaka Marga Satwa | 18.008,60 |
| A.2. | Kawasan Pelestarian Alam | | A.2. | Kawasan Pelestarian Alam | |
| A.2.1 | Taman Nasional | 175.994,80 | A.2.1 | Taman Nasional | 162.726,60 |
| A.2.2 | Taman Hutan Raya | 27.868,30 | A.2.2 | Taman Hutan Raya | 27.868,30 |
| A.2.3. | Taman Wisata Alam | 297,50 | A.2.3. | Taman Wisata Alam | 209,40 |
| A.4. | Kawasan Perlindungan Bawah | | A.4. | Kawasan Perlindungan Bawah | |
| A.4.1 | Hutan lindung | 315.503,30 | A.4.1 | Hutan lindung | 544.731,11 |
| A.4.3 | Kaw. Resapan air | 0,00 | A.4.3 | Kaw. Resapan air | 447.824,56 |
| B. | Kawasan Budi Daya | | B. | Kawasan Budi Daya | |
| B.1 | Kawasan Hutan Produksi | 812.953,40 | B.1 | Kawasan Hutan Produksi | 561.335,37 |
| B.2. | Kawasan Pertanian | | B.2. | Kawasan Pertanian | |
| B.2.1 | Sawah Irigasi | 911.863,00 | B.2.1 | Sawah Irigasi | 911.863,00 |
| B.2.2. | sawah tadah hujan | 239.213,00 | B.2.2. | Sawah Tadah hujan | 0,00 |
| B.2.3 | Pertanian lahan | 1.295.862,89 | B.2.3 | Pertanian lahan | 496.303,83 |
| | kering/tegalan/kebun campur | | | kering/tegalan/kebun campur | |
| B.3 | Kawasan Perikanan | | B.3 | Kawasan Perikanan | |
| B.3.2 | Perikanan Tambak | 73.760,58 | B.3.2 | Perikanan Tambak | 40.623,34 |
| B.4. | Kawasan Perkebunan | | B.4. | Kawasan Perkebunan | |
| B.4.2 | Perkebunan Tanaman Tahunan | 158.194,22 | B.4.2 | Perkebunan | 696.545,00 |
| B.7 | Kawasan Permukiman | 571.338,41 | B.7 | Kawasan Permukiman | 660.885,00 |
| B.8 | Kawasan Industri | 7.403,80 | B.8 | Kawasan Industri | 44.237,46 |
| | Rawa / Danau/Waduk | 9.583,90 | | Rawa / Danau/Waduk | 10.267,00 |
| | lain-lain | 84.221,07 | | lain-lain | 71.151,10 |
| | | 4.713.014,67 | | | 4.713.014,67 |

Gambar 4.1. Peta Rencana Penggunaan Lahan Jawa Timur



Strategi dan kebijakan spasial Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam jangka menengah berdasarkan dokumen RTRW dapat diformulasikan ringkas sebagai berikut :

- 1). Perlunya penciptaan skenario pengembangan wilayah yang membutuhkan kerja sama antar wilayah 1). Perlunya
- 2). Pengembangan ekonomi untuk lebih difokuskan pada pengembangan sentra-sentra produksi pada Kawasan Strategis Ekonomi seperti Kawasan Agropolitan dan Kawasan Ekonomi Khusus terutama pada wilayah perdesaan di Jawa Timur bagian selatan dan wilayah Pulau Madura.
- 3). Upaya mengurangi *Primacy kota* terutama Kota Surabaya yang mempunyai kecenderungan kesenjangan antar wilayah, akan dilakukan melalui Pengembangan Wilayah Selatan Jawa Timur dan pengembangan wilayah kepulauan.
- 4). Diperlukan penangan khusus pada fenomena “*Mega Urban*” di Kota Surabaya dan sekitarnya melalui konsep *Polycentris Urban Region* yaitu adanya satu titik pusat pertumbuhan yang didukung oleh titik pusat pertumbuhan lainnya dan berinteraksi kuat secara seimbang melalui pembedaan fungsi titik pusat pertumbuhan.
- 5). Menciptakan skenario pengembangan infrastruktur yang diarahkan untuk menjamin aksesibilitas disetiap pusat produksi, pusat konsumsi, pusat distribusi dan kawasan terbelakang.
- 6). Pengembangan wilayah tetap memperhatikan batasan wilayah dengan fungsi lindung. Pengembalian fungsi lindung menjadi fokus utama dalam menjaga daya dukung lingkungan agar tetap stabil. Strategi yang dilakukan adalah :
 - Konservasi tanah dan air pada kawasan strategis.
 - Kerjasama antar wilayah kabupaten/kota dalam pengelolaan kawasan lindung.

Arahan strategi dan kebijakan pada tahapan pertama tahun 2009-2014 tersebut lebih ditujukan untuk mencapai target :

- 1) Terbentuknya sistem kota-kota melalui PKN dan PKW dengan struktur kota yang efisien;
- 2) Pembentukan cluster-cluster produk unggulan pertanian cikal bakal agropolitan;

- 3) Peningkatan penyediaan lahan pertanian produktif untuk mencapai target 20,03% sawah pertanian beririgasi;
- 4) Penetapan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis dan kawasan andalan yang meliputi rencana pengembangan kawasan budidaya berdasarkan komoditas unggulan;
- 5) Pengembangan transportasi untuk mendukung pengembangan 31 kecamatan sentra produksi agropolitan serta sentra produksi sumber daya alam lainnya dalam 7 kawasan strategis ekonomi dan kawasan andalan yang dikaitkan dengan simpul/pusat pengembangannya berupa pengembangan jaringan jalan lintas selatan, jalan tol, jaringan kereta api, pelabuhan dan bandara, serta jembatan suramadu untuk mendukung sentra produksi yang dikaitkan dengan 38 simpul-simpul/kota pengembangannya;
- 6) Pengelolaan WAS/DAS terpadu dengan merehabilitasi kerusakan catchment area dan sumber air (danau, waduk, embung, situ, sungai, dan lain-lain) baik yang dikarenakan oleh sedimentasi, pencemaran, maupun dampak kegiatan budidaya akibat permukiman di sepanjang WAS/DAS yang mengurangi daya kapasitas (*carrying capacity*) sumber daya air tersebut;
- 7) Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung sebesar yang ditargetkan yaitu 17,18% dari seluruh luas Jawa Timur.
- 8) Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan yang berfungsi hutan sebesar yang ditargetkan yaitu 37,01% dari seluruh luas Jawa Timur .

Sebagai prioritas kebijakan spasial yang hendak diwujudkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam RTRW ditetapkan dalam pengembangan Kawasan Strategis. Mengingat hingga dibuatnya dokumen RKPD tahun 2011 ini dibuat, RTRW belum ditetapkan dalam peraturan daerah, maka penetapan jenis dan lokasi kawasan dimaksud didekati dari dokumen draft naskah akademis RTRW Tahun 2009-2028. Adapun jenis kawasan strategis Provinsi Jawa Timur tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi :
 - a. Kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan).
 - b. High Tech Industrial Park terdiri atas Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Kota Surabaya yang pengembangannya ke arah perindustrian Brebek Sidoarjo;
 - c. Kawasan perdagangan/pelabuhan bebas di Lamongan dan Kabupaten Malang;
 - d. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Perhiasan Gemopolis di Kabupaten Sidoarjo;

- e. Kawasan Industri Agribis pendukung Agropolitan yang terdiri atas: Sistem Agropolitan Wilis; Sistem Agropolitan Bromo-Tengger-Semeru; Sistem Agropolitan Ijen; dan Sistem Agropolitan Kepulauan Madura.
 - f. Kawasan Koridor Metropolitan yang meliputi kawasan di Kaki Suramadu di Bangkalan, Kaki Suramadu di Surabaya, CBD Surabaya, High tech industrial park di perbatasan Surabaya dengan Sidoarjo dan Gresik, Kawasan Industri Gempol-Pasuruan, Kawasan Komersial di Lawang dan perkotaan Malang, CBD Kota Malang, Pusat-pusat pariwisata di Kota Batu;
 - g. Dalam menunjang pengembangan ekonomi wilayah perbatasan ~~Jatim~~ ^{Jateng-DIY} dilakukan kerjasama regional dan antarkabupaten/kota meliputi Ratubangnegoro, Kawismawirogo, Pawonsari, GKS, segitiga emas pertumbuhan Tuban-Lamongan-Bojonegoro.
 - h. Kawasan Tertinggal meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kepulauan Madura dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan Hankam, meliputi :
- a. Kawasan TNI-AD, kawasan latihan POLRI dan kawasan pengamat dirgantara di daerah Watukosek Mojokerto
 - b. Kawasan pulau kecil terluar/perbatasan Negara RI di Provinsi Jawa Timur meliputi Pulau Barung, Sekel, dan Panehan.
 - c. Kawasan TNI-AD daerah Gunung Bancak Magetan
 - d. Kawasan TNI-AD Gunung Majang Komplek Jember
 - e. Kawasan TNI-AL daerah Asembagus Situbondo
 - f. Kawasan TNI-AL daerah Teleng Gesingan Pacitan
 - g. Kawasan TNI-AU daerah Gunung Grati Pasuruan
 - h. Kawasan TNI-AU daerah Punung Pacitan
 - i. Kawasan Air Weapon Range TNI AU Pantai Pasirian di Kabupaten Lumajang
- (4) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial-budaya, meliputi:
- a. Mojopahit Park di Kabupaten Mojokerto;
 - b. Bromo-Tengger-Semeru beserta pemukiman adat suku Tengger di Probolinggo, Malang, Pasuruan Lumajang.
 - c. Segitiga emas Ijen di Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso.
- (5) Kawasan Strategis dari sudut SDA dan/atau kepentingan teknologi tinggi, meliputi :
- a. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Provinsi Jawa Timur, yaitu: Sidoarjo dan sekitarnya, Gresik dan sekitarnya, Tuban dan sekitarnya,

- Bangkalan dan sekitarnya, Bojonegoro dan sekitarnya, Sumenep dan sekitarnya;
- b. Kawasan Pembangkit PLTG, PLTU, dan PLTD meliputi Paiton Probolinggo/Situbondo, Singosari di Gresik, Lekok di Pasuruan, serta Jenu di Tuban; dan
 - c. Kawasan pengembangan potensial panas bumi, yaitu di Ngebel Ponorogo, Belawan Ijen Kabupaten Bondowoso serta Dataran Tinggi Yang di Kabupaten Probolinggo.
- (6) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan penyelamatan lingkungan hidup, meliputi : Taman Hutan Raya R. Soerjo; dan Kawasan penyangga DAS Brantas dan Bengawan Solo.


Disisi lain, berdasar fenomena banyaknya bencana alam yang terjadi pada beberapa tahun terakhir ini serta terbitnya UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dituntut untuk lebih sensitif terhadap kondisi kebencanaan dengan upaya yang lebih konkrit pada penanggulangan bencana sebagai prioritas kebijakan pembangunan lainnya.

Penyelenggaraan kebijakan dimaksud meliputi :

- pra bencana
- saat tanggap darurat, dan
- pasca bencana.

Dalam kebijakan spasial RTRW Provinsi Jawa Timur, antisipasi terhadap terjadinya bencana alam tergambar seperti pada peta sebagai berikut :

Gambar 4.2. Peta Kawasan Rawan Bencana di Jawa Timur



Berdasar hal tersebut serta evaluasi isu-sue strategis yang ada, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan prioritas pembangunan pada aspek penanggulangan bencana pada tahun 2011 yang lebih difokuskan pada penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Sedangkan sebagai perwujudan arahan pengembangan wilayah kedepan apabila dikaitkan dengan PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Urusan Pemerintah, Urusan Pemerintah Provinsi dan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota; maka arah kebijakan umum APBD tahun ~~2011~~ ^{Pemerintah} diinisiasikan adanya bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Kabupaten/Kota yang besarnya berdasarkan potensi yang didasarkan pada indeks-indeks regional kabupaten/kota.

4.3. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaannya

Sebagai penjabaran dari 8 agenda dan 18 prioritas pembangunan sebagaimana termuat dalam sub bab di atasnya, rincian program/kegiatan, instansi pelaksana/SKPD dan pendanaannya dapat dilihat dalam Matrik Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 sebagai berikut :